

**PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA**

(Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan

Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

PARIT PURNOMO

C100 090 113

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H.,M.Hum)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Juli 2013

Dewan Penguji

Ketua : Sudaryono, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Muhammad Iksan, S.H.,M. H.



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muhammad Iksan, S.H.,M. H.)

PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parit Purnomo

Nim : C 100 090 113

Alamat : Gentan Rt 01/Rw 04, Sobokerto, Ngemplak, Boyolali.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam peryataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 02 Juli 2013

Yang membuat peryataan,



Parit Purnomo

C 100 090 113

MOTTO

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berpesan dengan
kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran”

(Al Qur'an Surat Al'Asr/103: 1-3)

“Barang siapa berbuat kebaikan seberat benda sekecil pun, maka dia akan melihat
(balasan)nya dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat benda terkecil
pun,maka dia akan melihatnya”

(Q.S. AZ-ZALZALAH ; 7 DAN 8)

Hidup adalah perjuangan tanpa henti, Setiap cobaan adalah suatu teguran
agar kita selalu ingat akan kebesaran ALLAH SWT.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan:

1. Allah Subhanahuwata'ala
2. Alm. Ibu saya tersayang, bapak, dan keluarga besar saya, yang telah mendidik, membimbing, memberikan kasih sayang, kesabaran, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik saya bety.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009.
5. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg). Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah selalu melimpahkan kebaikan bagi kita semuanya amin Ya Robbal Alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Alm. Ibu tercinta, Bapak, adik saya, beserta keluarga besar saya atas doa, ketulusan, kasih sayang, nasehat dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan penguji tamu yang telah berkenan

memberikan masukan dan motivasinya selama kuliah di Fakultas hukum UMS.

4. Bapak Sudaryono, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing I dan seorang penggiat anti tindak pidana korupsi yang telah berkenan memberikan waktu, saran dan kritik untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dalam penyelesaiannya. Terimakasih atas apa yang telah diberikan.
5. Bapak Hartanto S.H, M.Hum, selaku pembimbing II, seorang pakar pidana dan selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan waktu, saran dan semangat untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dalam penyelesaiannya. Beliau seorang pendidik dengan penuh dedikasi tinggi dan murah hati.
6. Bapak Muhammad Sandjoyo S.H, M.Hum, selaku pembimbing akademik saya, semoga lekas sehat.
7. Segenap dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mendidik dan melayani mahasiswa dengan kesabaran. Semoga semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sekarang.
8. Bapak Eko Santoso, S.H., Selaku Kaur Mintu, Satuan Reskrim Polrestabes Surakarta, yang telah memberikan waktunya serta ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara.
9. Bapak Dian Raditya, S.H., Selaku Penyidik Pembantu di Satuan Reskrim Polres Boyolali, yang telah memberikan waktunya serta ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara.
10. Tiyas Yuli Astuti, kekasihku. Terimakasih atas perhatianmu dan sayangmu selama ini.

11. Teman-teman bengkel rudi War-Wor, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. saudara-saudaraku satu perjuangan Agus, Dewo, Agung, Odi, Nugroho, Galih, Bagus, Tiara, Dini, Bintang, fajar, widya, edi, rizal, Yuli, Reni, Retno, Dina, Bowo, Irawan, Mardan, Ekma, Rindi, Kasanudin, Lalu, Julang, Harris, Dodo, Hendra, Dian, gita, Andri, Mamad, Titik. terimakasih atas dukungan dan bantuanya selama ini.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta semuanya tanpa terkecuali, terutama angkatan 2009, terimakasih atas jalinan persahabatan dan bantuanya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran, kembali penulis ucapkan terimakasih atas terselesainya skripsi ini, dan mohon maaf jika lalu banyak terdapat kesalahan baik substansi maupun textual sebab penulis menyadari betapa tidak sempurnanya penulis dan kesempurnaan hanya pada ALLAH semata. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Surakarta, 02 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Alat Perekam Video	16
1. Sejarah Kamera Perekam Video	16
2. Penerapan Alat Perekam Video	19
3. Kedudukan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana Umum	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti	27
1. Alat Bukti Yang Diatur Di dalam KUHAP	27
2. Alat Bukti Yang Diatur Di dalam RUU-KUHAP	27
3. Alat Bukti Yang Diatur Khusus Di Luar KUHAP	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	32
1. Karakter Hukum Pembuktian	32
2. Sistem Pembuktian	33
3. Parameter Pembuktian	35
4. Asas-Asas Pembuktian	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana ...	41
1. Penyelidikan	41
2. Penyidikan	42
3. Penuntutan	44
4. Putusan.....	46

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
	A. Penerapan Alat Perekam Video	53
	1. Penerapan Alat Perekam Video Oleh Kepolisian	53
	2. Rekaman Video Tindak Pidana sebagai Bukti permulaan yang cukup	60
	B. Kedudukan Hasil Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Di Sitem Peradilan Pidana Umum.....	63
	1. Alat Bukti Yang Diatur Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.....	63
	2. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Saksi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011	68
	C. Analisis Putusan Pengadilan Yang Pembuktianya Diperkuat Dengan Rekaman Video	71
BAB IV	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	91
	LAMPIRAN.....	96

Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. Parit Purnomo. C 100 090 113. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg). Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu; Mendeskripsikan Penerapan Teknologi Alat Perekam Video yang dilakukan kepolisian, Kedudukan hasil Rekaman Video sebagai alat bukti dalam Pembuktian di Sistem Peradilan Pidana, dan Putusan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang pembuktianya diperkuat dengan Rekaman Video. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis Normati dan wawancara digunakan sebagai sumber data tambahan dalam penelitian ini. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Alat Perekam video dapat dilakukan secara aktif dan pasif, penerapan secara aktif belum dilakukan oleh anggota kepolisian di Poltabes Surakarta dan Polres Boyolali, hal ini dikarena belum penggaran dari pusat untuk pengadaan alat tersebut. Sedangkan penerapan pasif sudah dilakukan, terutama dalam kasus pencurian. Setelah dilakukan penelitian terhadap Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg, didapati beberapa hal yang harus diperhatikan, Kedudukan rekaman video tindak pidana (Rekaman CCTV) dalam pembuktian sistem pidana umum adalah sebagai alat bukti petunjuk (pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling melengkapi alat bukti lain, dan penilaianya diserahkan kepada hakim. Hakim dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tetanggal 8 Agustus 2011 yang memperluas pengertian keterangan saksi, sehingga walaupun saksi tidak mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri secara langsung terjadinya tindak pidana keterangan saksi tetap sah dan dapat diterima. Terdakwa dalam keterangannya juga mengakui telah melakukan tidak pidana tersebut serta mengakui orang yang ada dalam rekaman video tersebut adalah dirinya. Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari ancaman hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Alat bukti, Rekaman video, Pembuktian, Penyelesaian perkara pidana, Putusan hakim.

Technology Application Tools Video Recorder As Evidence In Criminal Disclosure Act. Parit Purnomo . C 100 090 113. Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRACT

The study, entitled Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana. (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg). The purpose of this study, namely: Describe Application Tool Technology Video Recorder police performed, the status Footage results as evidence in the Proof in the Criminal Justice System, and the decision taken by the judge in imposing criminal defendant who pembuktianya reinforced with Video Recording. In this study, the authors use descriptive research, while using a juridical approach Normati and interviews are used as an additional data source in this study. Based on the data collected in this study, it can be concluded that the application of video recording equipment can be carried out actively and passively, actively the application has not been made by members of the police in Surakarta District Police and police Boyolali, it has not been Budgeting This is caused from the center to the procurement of equipment The. While the application of passive've done, especially in the case of theft. After an examination of the Decision Number: 71/Pid.B/2012/PN.MGL and Decision No. 452/PID.B/2011/PN.Sbg, found a few things to consider, status offenses video footage (CCTV footage) in common law system is proving as evidence instructions (article 188 the Code of Criminal Procedure Act) that can not stand alone and complementary other evidence, and judgment submitted to the judge. The judge in the decision have considered the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 tetanggal August 8, 2011 extending the definition of witness testimony, that although the witness did not hear it, see for yourself and experience firsthand witness criminal acts remain valid and can be accepted. The defendant in keteranganya also confessed to the crime and did not recognize the person in the video is him. The judge has to consider the aggravating and mitigating circumstances the defendant, so the judge ruled lighter than the penalty stipulated in the Criminal Justice Act and the Public Prosecutor demands.

Keywords: Alat bukti, Rekaman video, Pembuktian, Penyelesaian perkara pidana, Putusan hakim.